

OtoritasHadis Rustina

by Rustina Rustina

Submission date: 26-Jun-2023 09:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 2122627540

File name: OtoritasHadis_Rustina.pdf (753.15K)

Word count: 8006

Character count: 48837

OTORITAS HADIS *ĀḤĀD* DAN KRITERIA KESAHIHANNYAPERSPEKTIF MUHAMMAD AL-GHAZALI DALAM *AL-SUNNAT AL-NABAWIYYAT BAIN AHL AL-FIQH WA AHL AL-ḤADĪS*

Rustina N.

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon
rustinanurdin@gmail.com

Abstract: This study aims to describe and analyze Muhammad al-Ghazali's thoughts on the authority of the hadith ahad and the criteria for authenticity of the hadith formulated in the book *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīs*. This type of research is library research, which uses literature in the form of books and articles as primary data sources and secondary data sources, data collection techniques are direct and indirect citations. The data analysis technique used is content analysis, which is an effort to describe and analyze in depth the content of written or printed information objectively and systematically. The results of this study are 1) 1. The authority of *āḥād* hadith as a source of Islamic law for Muhammad al-Ghazali only in the field of *furu*, *sharia* or law (non-*aqidah*), does not reach the aspect of *aqidah* because according to him the aspect of *aqidah* must be based on arguments whose accuracy level is at the level of *ilm al-yaqīn* (strong and convincing) namely the Qur'an and the hadith *mutawatir*. Even though the hadith *āḥād* is valid, the level of accuracy will not reach *ilm yaqīn* only at the *ann* level. Hadith *Sunday* allows it to be accepted in matters of faith if it does explain or explain something in the Qur'an. Al-Ghazali set five criteria as requirements in the hadith to be accepted properly; a. *dhabit* narrator, b. Fair narrator, c. Points one and two must be owned by all narrators in the *sanad*. He did not include the continuity of the chain as a criterion for the validity of the hadith, because according to him this element had actually entered into the criteria for point two. Criteria related to *matan*, are: a) Matter of hadith is not *syāz*, b) *Matan* hadith does not contain *illat qadhihah*, 2) Al-Ghazali's method in critiquing the hadiths goes through four steps, namely testing with the Qur'an, testing with Hadith, testing with historical facts, and testing with scientific truth.

Keywords: *Hadith āḥād*, criteria for authenticity of hadith, Muhammad al-Ghazali

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemikiran Muhammad al-Ghazali tentang otoritas hadis ahad dan kriteria keshahihan hadis yang dirumuskan dalam buku *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīs*. Tipe penelitian ini adalah penelitian pustaka, yakni menggunakan literatur berupa buku dan artikel sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data adalah pengutipan secara langsung dan tidak langsung. Adapun teknik analisis data digunakan *content analysis*, yaitu usaha menguraikan dan menganalisis secara mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak secara obyektif dan sistematis. Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Otoritas hadis *āḥād* sebagai sumber hukum Islam bagi Muhammad al-Ghazali hanya pada bidang *furu*, *syariah* atau hukum (non *akidah*), tidak menjangkau aspek *akidah* karena aspek *akidah* menurutnya harus didasarkan pada dalil yang tingkat akurasi pada taraf *ilm al-yaqīn* (kuat dan meyakinkan) yaitu *al-Qur'an* dan hadis *mutawatir*. Hadis *āḥād* walaupun sah, tingkat akurasi tidak akan mencapai *ilm yaqīn* hanya pada taraf *ẓannī*. Hadis ahad memungkinkan diterima dalam masalah *akidah* bila menerangkan atau menjelaskan sesuatu dalam *al-Qur'an*. Al-Ghazali menetapkan lima kriteria sebagai persyaratan pada hadis untuk dapat diterima dengan baik; a. *periwayat dhabit*, b. *Periwayat adil*, c. Poin satu dan dua harus dimiliki seluruh perawi dalam *sanad*. Ia tidak memasukkan ketersambungan *sanad* sebagai kriteria keshahihan hadis, karena menurutnya unsur tersebut sebenarnya sudah masuk ke dalam kriteria poin dua. Dua kriteria berkaitan dengan *matan*: a) *Matan* hadis tidak *syāz* b) *Matan* hadis tidak mengandung *illat qadhihah*. 2) Metode Al-Ghazali dalam mengkritisi *matan* hadis melalui empat langkah, yaitu pengujian dengan *al-Qur'an*, pengujian dengan Hadis, pengujian dengan fakta historis, dan pengujian dengan kebenaran ilmiah.

Kata Kunci: Hadis *āḥād*, kriteria keshahihan hadis, Muhammad al-Ghazali

PENDAHULUAN

Diskusi dan perbincangan ulama tentang otoritas hadis *āḥād* sebagai dasar ajaran Islam terus berlanjut sampai pada era ulama kontemporer ini. Hadis *āḥād* yang dinilai berstatus *ẓanniyy al-wurūd* (jalur datangnya diduga kuat bersumber dari Nabi saw. atau bisa benar bersumber dari nabi saw. bisa pula tidak benar bersumber dari nabi saw.) menimbulkan perdebatan di kalangan ulama untuk dapat diambil sebagai dalil dalam aspek akidah, karena aspek akidah harus berdasar pada dalil yang berstatus *qaṭ'iy al-wurūd* (jalur datangnya meyakinkan bersumber dari Nabi saw.), yakni al-Quran dan hadits mutawatir.

Muhammad al-Ghazali merupakan salah satu ulamaera kebangkitan Islam di Mesir yang membela eksistensi Hadis di samping al-Qur'an. Namun ada beberapa ulama lain menuduhnya sebagai pengingkar sunnah. Dalam rangka pembelaannya terhadap sunnah atau HadisNabi saw, al-Ghazali menulis buku *al-Sunnat al-Nabawiyat bain ahl al-Fiqh wa ahl al-Ḥadīs*. Buku ini mengetengahkan banyak tema sentral dalam diskusi muslim modern tentang hubungan antara al-Qur'an dan Hadis, posisi otoritas Nabi saw., Kapasitas Nabi Muhammad tidak hanya hidup sebagai Rasul, Beliaujuga menjadi seorang pemimpin masyarakat, bahkan kemudianmenjadi pemimpin negara. Beliau menjalankan roda pemerintahan Islam di Madinah seperti layaknya kepala Negara.

Diskursus tentang otoritas hadis *āḥād*, sebagai sumber dasar ajaran Islam selalu penting dan urgen untuk dikaji, sehingga berbagai karya ilmiah tentang ini sampai era sekarang masih banyak ditulis. Misalnya karya Umma Farida dalam jurnal *Yudisia dengan judul Diskursus Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam Perspektif Ushuliyyin dan Muhadditsin* mengemukakan bahwa kekuatan Sunnah sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua hal, yaitu wurud dan dilalahnya, meliputi mutawatir dan *āḥād*. Khabar *āḥād* jumlah periwayatnya tidak mencapai mutawatir sehingga kebenarannya tidak meyakinkan dan kekuatan hukumnya bersifat dzanniyy, karena itu ulama berbeda pendapat dalam menggunakannya sebagai dalil walaupun mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad menerima khabar *āḥād* sebagai dalil dalam beramal dan menetapkan

hukum apabila sudah terpenuhi syarat-syarat keshahihan hadis¹. Karya tulis Syahidin dalam jurnal *Tsaqafah & Tarikh* dengan judul *Penolakan Hadis Āḥād dalam Tinjauan Sejarah Ingkar Sunnah* mengemukakan bahwa dahulunya seluruh kaum muslimin menerima hadis *Āḥād* lalu kemudian muncul golongan Muktaẓilah satu abad setelah itu yang kemudian menentang ijma' tersebut.² Terdapat pula karya tulis Syahidin, Agusri Fauzan dan dan Ilham Sukri dalam jurnal *El-Afkar* yang berjudul *Pro-Kontra dalam Mengamalkan Hadis Āḥād sebagai Otoritas agama Islam*. Hasil penelitian ini menunjukkan hadis-hadis *āḥād* sekalipun tidak menunjukkan kepada tingkat yakin namun menunjukkan kepada *ẓann al-gālib* (dugaan kuat) dan telah menjadi dasar hukum sebelum dikotomi mutawatir *āḥād* muncul. Sesungguhnya pendapat yang mengatakan bahwa hadis-hadis *āḥād* itu tidak bisa dijadikan hujjah, bahkan dalam masalah akidah adalah pendapat bid'ah, tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Status kehujjahan hadis *āḥād* adalah diterima secara konsensus melalui argumentasi yang sudah dijelaskan untuk membantah ulama yang menolaknya.³ Karya tulis Abdul Basid yang berjudul *Kritik terhadap Metode al-Ghazali dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad saw*. Hasil penelitian ini bahwa penggunaan metode memahami hadis perspektif muhammad al-Ghazali memberikan kontribusi, yaitu terbebas dari kesalahan dan kekeliruan, terbebas dari keraguan, serta mampu membedakan antara hadis dan bukan hadis.⁴ Karya Tulis Muhammad Alifuddin, *Hadis dan Khabar Āḥād dalam Perspektif Muhammad al-Ghazali*. Kesimpulan dari karya tulis ini bahwa kedudukan hadis *āḥād* dalam masalah akidah, ia berkesimpulan, bahwa akidah tidak mungkin terbentuk berdasarkan hadis-hadis *āḥād*, karena akidah itu sendiri sudah jelas dalam Qur'an. Hadis-hadis *āḥād* baru

¹ Umma Farida, "Diskursus Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam: Perspektif Ushuliyyin Dan Muhadditsin," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2015): 237–55.

² Syahidin, "Penolakan Hadis Ahad Dalam Tinjauan Sejarah Ingkar Sunnah," *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 3, no. 2 (2018): 179, <https://doi.org/10.29300/tjksi.v3i2.1563>.

³ Syahidin Syahidin, Agusri Fauzan, and Ilham Syukri, "Pro-Kontra Dalam Mengamalkan Hadis Ahad Sebagai Otoritas Agama Islam," *El-Afkar* 9, no. 2 (2020): 326–38, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v9i2.3680>.

⁴ Abdul Basid, "Kritik Terhadap Metode Al-Ghazali Dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad Saw," *Kabilah* 2, no. 1 (2017): 1–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.35127/kbl.v2i1.3079>.

memungkinkan untuk diterima dalam persoalan akidah, bila memang menjelaskan atau menerangkan sesuatu yang ada dalam al-Qur'an.⁵

Di tengah wacana kontroversi ulama tentang otoritas hadis *āḥād* sebagai sumber ajaran Islam, Muhammad al-Ghazali tampil memberikan penegasan akan pentingnya memberikan perhatian yang besar pada sunnah Nabi. Al-Ghazali kemudian sangat hati-hati dan teliti terhadap hadis. Menurut pandangannya masalah otoritas hadis perlu didahulukan dalam pembahasan agar dapat dipahami dengan jelas bagaimana kedudukan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam.

Selanjutnya Muhammad al-Ghazali mengkaji hadis dengan berfokus pada kajian matan. Dalam hal ini, al-Ghazali tidak terpaku dengan sistematika kaidah-kaidah kesahihan sanad hadis sebagaimana ditempuh oleh ulama terdahulu. Baginya penelitian suatu hadis tidak selalu harus dimulai dengan kritik sanad, melainkan dapat diawali dengan melakukan penelitian matan hadis.

Berangkat dari pemahaman tersebut, al-Ghazali kemudian merumuskan beberapa kaedah terkait dengan masalah validitas suatu matan hadis. Pemikirannya tentang hadis dituangkan dalam buku yang berjudul *al-Sunnat al-Nabawiyat Baina ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīṣ* yang ternyata kemudian banyak menuai tanggapan kontroversi dari kalangan ulama.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis perspektif Muhammad al-Ghazali tentang otoritas hadis *āḥād* dan kriteria keshahihannya yang tertuang dalam bukunya tersebut, serta metode kritik matan yang diterapkannya dalam usaha memahami hadis Nabi saw.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian pustaka, yakni penelitian yang menggunakan literatur berupa buku-buku dan artikel sebagai sumber data primer, yakni buku karya Muhammad al-Ghazali tentang hadis ahad dan buku lain yang membahas tentang pemikirannya; dan sumber data sekunder berupa buku-buku ulumul hadits. Teknik pengumpulan data

⁵ Muhammad Alifuddin, "Hadis Dan Khabar Ahad Dalam Perspektif Muhammad Al-Ghazali," *Shautut Tarbiyah* Vol. 17 No, no. c (2011): 80.

yang digunakan berupa pengutipan secara langsung dan tidak langsung. Adapun teknik analisis data digunakan *content analysis*, yaitu usaha menguraikan dan menganalisis secara mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak secara obyektif dan sistematis untuk mengungkap pesan yang dikandungnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Sosok Muhammad al-Ghazali

1. Biografi Singkat

Syaikh Muhammad al-Ghazali memiliki nama lengkap Muhammad al-Ghazali al-Saqqā, dilahirkan di desa Nakhla al-'Inab, Ital al-Barud Propinsi Bahirah Mesir pada hari Sabtu tanggal 5 Zulhijjah 1336 H bertepatan dengan tanggal 22 September 1917 M.⁶ Nakhla al-'Inab adalah sebuah desa terkenal di Mesir yang banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya. Tokoh-tokoh tersebut antara lain adalah Mujahid, penyair Mahmud Sami al-Barudi, Syekh Salim al-Bisyri, Syekh Ibarhim al-Hamruzi, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Mahmud Saltut, Imam Hasan al-Banna, Muhammad al-Bahi, Syekh Muhammad al-Madani, dan Syekh Abdullah al-Musyid.⁷

Orang tuanya memberi nama Muhammad al-Ghazali karena kecintaannya kepada Hujjat al-Islām Abu Hamid al-Ghazali. Ayahnya berharap agar dia mengikuti Imam al-Ghazali sebagai *hujjat al-Islām* yang kedua. Sejak kecil, Syekh al-Ghazali hidup dalam lingkungan yang terdidik. Ia telah dididik dan dibekali oleh orang tuanya dengan berbagai ilmu agama. Pada usia kurang dari 10 tahun, ia telah menghafal Alquran. Ia dikirim oleh orang tuanya pada sekolah dasar dan menengah di Madrasah al-Iskandariyah al-Diniy di Iskandariyah (propensi Alexandria). Di kota ini al-Ghazali dibentuk menjadi seorang yang memiliki jiwa revolusioner. Pertemuannya dengan Hasan al-Banna mengantarnya

⁶ Ṭāhā Jābir Al-Ulwānī, “Ālim Faqadnah Syekh Muhammad Al-Ghazālī,” *Majalah Islamiyyah Al-Ma'rifah*, Tahun I, Edisi IV Zulqaidah 1416 H /April 1996, h. 5.

⁷ Muhammad Al-Ghazali, *Berdialog Dengan Al-Qur'an*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah (Bandung: Mizan, 1997), h. 5.

bergabung dengan oraganisasi Ikhwan al-Muslimin lalu ia dinobatkan sebagai salah seorang petinggi dalam oragnisasi ini.⁸

Awal kehidupan ilmiah Muhammad al-Ghazali dimulai pada Madrasah *al-Islāh* yang memperkenalkan pemikiran-pemikiran Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rasyid Ridha yang dipelopori oleh Hasan al-Banna. Masa muda dilewatinya dengan aktifitas politik. Dalam Ikhwan al-Muslimin, al-Ghazali dibentuk menjadi seorang pemikir yang handal, sekaligus sebagai penulis yang disegani. Melalui majalah al-Ikhwan, al-Ghazali banyak mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang dinilainya sangat merugikan masyarakat.⁹

Al-Ghazali kemudian melanjutkan studinya pada universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1937 dengan mengambil studi pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah. Pada masa ini dia diajar oleh ‘Abd al-Azim al-Zarqaniy, Syekh Muhammad Syaltut, Muhmmad Yusuf Musa, dan Muhammad Ghallab. Ia menyelesaikan studinya pada tahun 1941. Kemudian ia melanjutkan ke program magister pada fakultas Bahasa Arab di univesitas yang sama dan selesai pada tahun 1943. Syeikh Muhammad al-Ghazali menikah saat masih kuliah di fakultas Ushuluddin dan dikaruniai sembilan orang anak.¹⁰

Pada tahun 1943 ia diangkat menjadi imam sekaligus khatib di Masjid al-‘Atabah al-Khadrah, Kairo. Kemudian ia menjabat sebagai dewan penasehat di Universitas al-Azhar al-Syarif. pada tahun 1971 ia dipromosi menjadi wakil menteri waqaf urusan dakwah. Karena panasnya suhu politik di Mesir pada waktu itu, maka pada tahun 1977 ia pindah ke Arab Saudi dan mengajar di Universitas Umm al-Qurra Makkah. Ia diangkat kembali menduduki jabatan wakil menteri waqaf urusan dakwah Islamiyah di Mesir pada tahun 1981. Tahun berikutnya al-Ghazali pindah ke Qatar di saat ia juga mendapat kepercayaan menjadi ketua

⁸ Al-Ghazali, h. 5

⁹ Al-Ghazali, h. 5

¹⁰ Al-Ulwānī, “Ālim Faqadnah Syekh Muhammad Al-Ghazālī”, h. 170

majelis Ilmu pada Universitas Islam al-‘Amir Abd al-Qadir al-Jazairi al-Islāmiyah di Konstantinia al-Jazair hingga tahun 1989.¹¹

Syekh al-Ghazali wafat pada hari Sabtu tanggal 19 Syawal 1416 H bertepatan dengan tanggal 9 Maret 1996 M sewaktu menghadiri seminar tentang Islam dan Barat di Riyadh, ibu kota Arab Saudi.¹² Ia meninggal dalam usia 78 tahun karena penyakit jantung kronis yang dideritanya. Ia gugur sebagai syahid karena meninggal ketika melaksanakan dakwah membela Islam. Ia dimakamkan di pekuburan Baqi’, sekitar beberapa meter dari makam Rasulullah, terletak di antara makam Imam Malik dan Imam Nafi’, seorang ulama Hadis.¹³

2. Karya-Karyanya

Muhammad al-Ghazali begitu gigih dan berani dalam mengatakan kebenaran. Sejak dari tahun 1948, ia telah mengarang buku dalam bidang pemikiran. Bukunya yang pertama yaitu *al-Islām wa al-Awda’ al-Iqtisādiyyah* (Islam dan Kedudukan Ekonomi) yang membahaskan mengenai kedudukan ekonomi yang sebenarnya dari sudut pandangan Islam). Tulisan-tulisannya memberi semangat baru kepada kebangkitan umat Islam.

Dalam menentang penyelewengan harta dan kezaliman masyarakat, al-Ghazali telah mengarang buku:

- a. *Al-Islām wa al-Awda’ al-Iqtisādiyyah* (Islam dan Kedudukan Ekonomi)
- b. *Al-Islām wa al-Manhaj al-Istirākiyah* (Islam dan Manhaj Sosialis)
- c. *Al-Islām al-Muftarā ‘alayh bayn al-Syuyū’īn wa al-Ra’sumaliyyīn* (Salah Faham Terhadap Islam: Antara Tentang Golongan Komunis dan Kapitalis)
- d. *Al-Islām fī Wajh al-Zahf al-Ahmar* (Islam dalam Memerangi Bendera Merah)

Dalam bidang peradaban Islam, al-Ghazali mengarang buku untuk menjawab berbagai tuduhan terhadap Islam. Bukunya yang berjudul *Min Hunā Nabda’* ditulis untuk menjawab persoalan yang mengatakan istana untuk istana,

¹¹ Al-Ulwānī, h. 170.

¹² Al-Ulwānī, h. 170.

¹³ Al-Ghazali, *Berdialog Dengan Al-Qur’an*, h. 1.

Allah untuk Allah dalam buku karangan Khalid Muhammad Khalid yang berjudul *Min Hunā Na 'lam*. Beliau juga menulis buku yang menerangkan sosialisme yaitu *Haqīqat al-Qawmiyyah al-'Arabiyyah* (Hakikat Nasionalisme Arab) untuk menjawab pandangan Barat terhadap nasionalisme. Karya al-Ghazali yang lain adalah buku-buku yang membicarakan perkara perkembangan peradaban seperti *Mustaqbal al-Islām Khārij Ardih wa Kayfa Nufakkir fih* (Masa Depan Islam di luar Tanah airnya dan Bagaimana Kita Berfikir Untuknya).

Dalam membentuk masyarakat Islam dan perbaikannya, al-Ghazali telah mengarang *Khuluq al-Muslim* (Akhlak Pribadi Muslim), *al-Ta'assub wa al-Tasāmuh* (Ekstrimisme dan Toleransi), *Fiqh al-Sīrah* (Memahami Sejarah Rasul), *Hāzā Dīnunā* (Inilah Agama Kita), *Kayfa Nafham al-Islām* (Bagaimana Memahami Islam), *Nazarāt fi al-Qur'ān* (Kajian-kajian Dalam al-Quran), *Islām wa al-Taqat al-Mu'attalah* (Islam dan Tenaga Yang Sia-sia), *Sir Ta'akhar al-'Arab wa al-Muslimīn* (Rahasia Kemunduran Arab dan Muslimin), *Jaddid Hayātak* (Perbaharui Kehidupanmu), *Laysa min al-Islām* (Bukan Daripada Islam), *Ma'a Allāh* (Bersama Allah), dan lain-lain. Muhammad al-Ghazali telah meninggalkan khazanah ilmu yang amat bernilai untuk generasi kini. Ia telah menghasilkan lebih dari 60 buah kitab dalam bidang kajian pemikiran Islam dan dakwah Islamiah.¹⁴

3. Deskripsi Kitab *al-Sunnat al-Al-Nabawīyyat bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīs*

Buku yang memiliki 205 halaman ini pertama kali terbit pada Bulan Januari 1989 M. dan mengalami terbitan ulang secara berturut-turut pada Bulan Februari, Maret, April, dan Mei pada tahun yang sama. Sementara itu, buku terakhir yang penulis dapati menunjukkan terbitan ke-12 bertahun 2001 M diterbitkan oleh *Dār al-Syuruq*, Kairo.¹⁵

¹⁴<http://dakwah.info/utama/biografi/syaikh-muhammad-al-ghazali/>. Diakses 13 April 2015.

¹⁵ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnat Al-Nabawīyyat Bain Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Ḥadīs* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), halaman sampul.

Buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw. antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* oleh al-Baqir. Buku ini merupakan buku yang paling kontroversial dari seluruh buku karangan al-Gazali. Ini terjadi karena di dalam buku tersebut ia banyak melakukan kritik pada hadis yang terdapat dalam kitab *Sahih al-Bukhari* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dalam dua tahun sedikitnya terbit tujuh karya untuk menanggapi buku ini.

Buku ini ditulis oleh al-Ghazali atas permintaan Lembaga *al-Ma'had al-'Alāmī li al-Fikr al-Islāmī* di Mesir,¹⁶ sebuah lembaga yang didirikan untuk mendorong penelitian dan kajian pada ajaran-ajaran Islam. Tujuan diterbitkannya buku ini agar bisa didapatkan penilaian yang obyektif terhadap nash-nash hadis dan menjauhkannya dari interpretasi negatif yang bisa membawa pada pemahaman keliru. Dalam buku yang disebutkan terakhir al-Ghazali melakukan kritik terhadap hadis-hadis yang dianggapnya sebagai hadis yang memiliki cacat pada matan dan dianggap bertentangan dengan Al-Qur'an, baik ayat yang tersurat (*mantūq*) maupun yang tersirat (*mafḥūm*).

Pada bagian awal buku ini dikemukakan tentang beberapa perdebatan tentang ra'yu dan riwayat yang dilengkapi dengan beberapa contoh yang berhubungan dengan itu. Dalam bagian awal ini al-Ghazali menyebutkan tentang persyaratan ke-*sahih*-an hadis. Selanjutnya al-Ghazali mengangkat beberapa tema sentral, yaitu: seputar dunia wanita (feminisme), kerudung dan cadar, keluarga dan propesi, kesaksian wanita, seputar masalah nyanyian, agama antara tradisi dan ibadah, etika makan dan minum, berpakaian dan membangun rumah, kerasukan setan dan pengobatannya, memahami al-Qur'an secara serius, hadis-hadis *fitan* (tentang Dajjal, penampakan betis Tuhan, dan semacamnya), hadis antara tujuan dan sarana, dan mengenai takdir dan fatalisme.

Buku ini disusun berdasarkan tema per tema, sehingga cukup "ringan" untuk dibaca. Ditambah lagi dengan sistematika yang begitu menarik dengan mencantumkan beberapa tema utama pada setiap bab, memudahkan pembaca untuk fokus terhadap tema yang sedang dibaca.

¹⁶ Al-Ghazali, h. 6.

Pemikiran Muhammad al-Ghazali tentang Hadis

1. Otoritas Hadis *Āḥād* sebagai Dasar Ajaran Islam

Berbeda dengan al-Qur'an, hadis tidaklah seragam dalam kualitasnya, tetapi memiliki perbedaan dan tingkatan dari yang paling kuat sampai yang paling lemah. Oleh karena itu, otoritas yang dimiliki hadis tergantung kualitasnya, semakin tinggi kualitas yang dimiliki, maka semakin kuat pula otoritasnya sebagai sumber dasar ajaran Islam.

Penggunaan istilah hadis *āḥād* dikalangan ulama hadis untuk menunjukkan salah satu pembagian hadis ditinjau dari kuantitas perawinya, baru pertama kali digunakan oleh Khatib al-Baghdadi (w. 463 H), periode ulama mutaakhhiriin, kemudian diikuti oleh Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852H).¹⁷ Khatib al-Baghdadi membagi hadis ditinjau dari segi kuantitas perawinya menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan *āḥād*. Kemudian ia mendefinisikan hadis *āḥād* adalah sebagai hadis yang tidak mencukupi sifat-sifat hadis mutawatir dan tidak menghasilkan pengetahuan yang pasti (*al-'ilm al-yaqin*) walaupun diriwayatkan oleh banyak orang.¹⁸ Hadis mutawatir adalah hadis yang diberitakan oleh banyak orang yang jumlahnya menurut adat kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat (lebih dahulu) untuk berdusta dalam pemberitaannya. Keadaan periwayatan demikian itu (banyak) terus menerus dari awal sanad sampai akhir sanad dan penerimaannya didasarkan kepada panca indera.¹⁹ Adapun hadis *āḥād*, secara bahasa berasal dari kata *āḥādun*, merupakan bentuk jama' dari kata *aahaadun* yang berarti satu, tunggal (wahid). Jadi, kata *āḥād* berarti satu atau satuan. Dari segi bahasa ini dapat diartikan bahwa hadis *āḥād* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu-satu orang perawi. Angka satu memberi kesan jumlah yang sedikit.²⁰ Menurut istilah hadis *āḥād* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang kepada satu orang, dua orang atau lebih, tetapi belum memenuhi syarat untuk

¹⁷ Syahidin, "Penolakan Hadis Ahad Dalam Tinjauan Sejarah Ingkar Sunnah.", h.180

¹⁸ Syahidin, h. 180.

¹⁹ Nūruddīn 'Itr, *Manhaj Al-Naqd Fī 'Ulūm Al-Hadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1981), h. 42 .

²⁰ Syahidin, Fauzan, and Syukri, "Pro-Kontra Dalam Mengamalkan Hadis Ahad Sebagai Otoritas Agama Islam", h. 328.

dikategorikan sebagai hadis mutawatir.²¹ Hadis *āḥād* adalah hadis yang perawinya tidak mencapai jumlah hadis mutawatir, tidak memenuhi syarat hadis mutawatir dan tidak sampai pada derajat mutawatir sebagaimana dinyatakan dalam kaedah ilmu hadis.²² Adapun pengertian hadis *āḥād* menurut Syuhudi Ismail, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang seorang, dua orang atau lebih, tetapi belum cukup syarat padanya untuk dimasukkan sebagai mutawatir.²³

Berkaitan dengan otoritas hadis sebagai sumber ajaran Islam atau sebagai dalil hukum Islam, menurut Ajjaj al-Khatib, hadis mutawatir memiliki validitas kepercayaan yang kuat bersumber dari Nabi saw. (*qaṭ'iy wurūd*) sama dengan keyakinan yang diperoleh dengan mata atau penyaksian sendiri. Oleh karena itu, isinya wajib dilaksanakan, mengingkarinya merupakan kekufuran. Hadis mutawatir merupakan peringkat tertinggi dalam struktur periwayatan.²⁴ Predikat *qaṭ'ī* bagi hadis mutawatir tersebut disebabkan karena unsur-unsur yang menjadi persyaratan mutawatir mengasumsikan adanya kepastian dan kebenarannya bersumber dari Nabi.²⁵ Oleh karena validitas keterpercayaan tersebut yang memfaidahkan *ilmu dharuriy* (pengetahuanyang harus diterima) sehingga ditetapkan sebagai *qaṭ'iy* (keyakinan yang kuat, tidak diragukan lagi) maka otoritas hadis mutawatir sebagai sumber hukum Islam sama dengan Alquran yakni digunakan sebagai dalil yang berkenaan dengan akidah, hukum, akhlak dan sebagainya.²⁶

Ahli hadis dan jumbuh ulama berpendapat bahwa hadis *āḥād* yang telah memenuhi syarat keshahihan sebuah hadis wajib diamalkan, pengamalan itu berlaku untuk seluruh masalah agama, baik akidah maupun masalah lainnya. Para sahabat, tabi'in dan generasi salaf umat ini, baik yang berpendapat hadis *āḥād*

²¹ Maḥmūd Al-Ṭahḥān, *Taisir Muṣṭalah Al-Hadīth* (Kuwait: Maktabat al-Ma'ārif, n.d.), h. 22.

²² Endang Soetari, *Ulumul Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 99.

²³ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits* (Bandung: Angkasa, 1987), h. 141

²⁴ Muḥammad 'Ajjāj Al-Khatīb, *Uṣūl Al-Hadīth Ulūmuhū Wa Muṣṭalahuhū* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 301.

²⁵ Niila Khoiru Amaliyah, "Otoritas Dan Kriteria Sunnah Sebagai Sumber Ajaran Agama," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 10, no. 1 (2015): 25–41.

²⁶ Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, h. 140

menunjukkan ilmu yang yakin ataupun yang mengatakan bahwa hadis *āḥād* menunjukkan dzan mereka berijma' (sepakat) atas wajibnya mengamalkan hadis *āḥād*.²⁷ Kesepakatan ahli hadis, jumbuh ulama, sahabat, tabi'in, dan ulama generasi salaf ini dalam pengamalan hadis *āḥād* menunjukkan bahwa bagi mereka hadis *āḥād* memiliki otoritas yang kuat sebagai dasar ajaran agama dalam semua aspek, baik akidah maupun non akidah. Jumbuh ulama baik itu kalangan sahabat, *tabi'in*, dan ulama-ulama setelahnya dari kalangan *Muhaddithūn*, Fuqaha, ulama-ulama *Uṣūl* (aqidah) berpendapat bahwa *khābar al-wāhid* yang perawinya *ṣiqah* merupakan *hujjah syara'* (dalil syari'at) yang bisa diamalkan dan memiliki faidah dzan bukan sebagai ilmu.²⁸ Ulama yang menolak otoritas hadis ahaad sebagai sumber ajaran Islam lebih banyak dari kalangan ulama ushul, seperti Qadariyah, Rafidah, dan Zahiri yang mengatakan bahwa tidak wajib hukumnya beramal dengannya sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Menurut Ibnu Hazm al-Andalus seluruh kaum muslimin dahulunya menerima hadis *āḥād*, sampai kemudian muncul Muktaẓilah satu abad sesudah Hijriyah, lalu menentang ijma' tersebut.²⁹ Selain Muktaẓilah, kaum Syi'ah Rafidah, Qadariyah serta al-Qasani dan Ibnu Dawud disebut sebagai orang yang mengingkari kehujjahan hadis perorangan (hadis *āḥād*).³⁰ Di abad modern ini, penolakan terhadap hadis *āḥād* dipelopori oleh Muhammad Abduh, Muhammad Abu Zahra, Mohammad Shaltut, Abu Rayyah, dan Ahmad Amin.³¹ Ada yang menolak secara mutlak ada pula yang menolak sebagai dasar otoritas dalam bidang akidah.

Sedangkan Syuhudi Ismail mengemukakan bahwa hadis *āḥād*, apabila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumbuh ulama wajib diamalkan.³² Untuk masalah yang berkaitan dengan aqidah, terdapat perbedaan pendapat. *Pendapat pertama* menyatakan bahwa hadis ahaad dapat digunakan

²⁷ Syahidin, Fauzan, and Syukri, "Pro-Kontra Dalam Mengamalkan Hadis Ahad Sebagai Otoritas Agama Islam.", h. 337-338

²⁸ Muhammad Abu Zahw, *The History Of Hadith Historiografi: Hadits Nabi Dari Masa Ke Masa*, terj. Abdi Pemi Karyanto dkk (Depok: Keira Publishing, 2017), h. 17

²⁹ Syahidin, "Penolakan Hadis Ahad Dalam Tinjauan Sejarah Ingkar Sunnah.", h. 182

³⁰ Syahidin, h. 182.

³¹ Syahidin, h. 183.

³² Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, h. 141.

sebagai dalil untuk menetapkan masalah aqidah, karena hadis ahaad yang shahih memfaidahkan ilmu dan yang memfaidahkan ilmu wajib diamalkan. Karena itu, antara bidang aqidah dan bidang bukan aqidah tidaklah dapat dibedakan. *Pendapat kedua* menyatakan, untuk hadis ahaad, yang memenuhi syarat, tetapi tak dapat dijadikan sebagai landasan (dalil) pokok terhadap penetapan aqidah karena hadis ahaad berstatus memfaidahkan *ẓannī*. Sedangkan aqidah merupakan aspek keyakinan. Maka sesuatu yang meyakinkan tak dapat didasarkan dengan petunjuk yang masih *ẓannī* atau dugaan.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa hadis *āḥād* yang telah memenuhi syarat dapat saja dijadikan hujjah (dalil) untuk masalah aqidah, sepanjang hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis lain yang lebih kuat, serta tidak bertentangan dengan akal sehat.³³ Dari tiga pendapat ini, pendapat pertama dan ketiga menerima hadis ahad sebagai dalil dalam bidang aqidah.

Di tengah wacana kontroversi ulama tentang otoritas hadis *āḥād* sebagai sumber ajaran Islam, Muhammad al-Ghazali tampil memberikan penegasan akan pentingnya memberikan perhatian yang besar pada sunnah Nabi. Al-Ghazali kemudian sangat hati-hati dan teliti terhadap hadis. Menurut pandangannya masalah otoritas hadis perlu didahulukan dalam pembahasan agar dapat dipahami dengan jelas bagaimana kedudukan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam.

Berkaitan dengan hadis *āḥād*, menurut al-Ghazali hadis *āḥād* tidak dapat dipakai sebagai hujjah dalam masalah akidah, karena masalah akidah harus didasarkan pada dalil atau *ilm al-yaqīn*, yaitu dalil yang mutawatir (Alquran dan Hadis mutawatir). al-Ghazali juga menekankan pentingnya dilakukan kritik hadis. Menurutnya tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa hadis *āḥād* tidak bisa dikritik, walaupun telah memiliki sanad dan matan yang kuat. Jika seorang peneliti hadis melakukan kritik pada suatu sanad, atau semacamnya, maka kritikan tersebut tidak masuk dalam wilayah keimanan, dan kekufuran, melainkan masuk dalam kategori wilayah ijtihad (penalaran) yaitu dalam konteks pemikiran semata-mata. Menurut al-Ghazali ketidaktahuan akan *manhaj* (metode) ulama salaf, akhirnya menggiring ummat pada opini keliru yang mengatakan bahwa,

³³ Ismail, h. 159.

hadis *āḥād* tingkat akurasiya sama dengan hadis *mutawatir* yaitu *‘ilm al-yaqīn* (pasti). Al-Ghazali sendiri berpendapat bahwa akidah ummat Islam hanya bisa ditegaskan dan mengikut pada al-Qur’an dan hadis mutawatir semata. Sedangkan untuk penggunaan hadis *āḥād*, maka hal ini, tidak diperbolehkan. Menurut al-Ghazali, masalah akidah harus menggunakan dalil yang tingkat akurasiya *‘ilm al-yaqīn* (kebenarannya bersumber dari Nabi sangat meyakinkan).

Sikap al-Ghazali terhadap hadis *āḥād* tersebut ditegaskan dalam ungkapan sebagai berikut:

Sesungguhnya hadis sahih itu memiliki kriteria, pengamalannya pada bidang *furū’* syariat (bukan akidah) yakni sesuatu yang harus dilakukan. Akan tetapi meninggalkannya karena ada dalil yang lebih kuat merupakan sikap lazim yang terjadi pada fuqaha terdahulu. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hadis *āḥād* sama dengan hadis mutawatir merupakan pendapat ngawur dan keliru. Karena itu, dalam bidang akidah, Islam memerintahkan ummatnya untuk berpegang pada dalil naqli mutawatir (Al-Qur’an dan hadis mutawatir) bukan pada hadis *āḥād*.³⁴

Dalam karyanya yang lain al-Ghazali menyatakan bahwa hadis ahad membina akidah dan mengabaikan sesuatu yang yakin adalah tidak benar. Akidah tidak mungkin terbentuk berdasarkan hadis-hadis ahad karena akidah itu sendiri sudah jelas dalam al-Qur’an. Hadis ahad memungkinkan diterima dalam masalah akidah bila memang menerangkan atau menjelaskan sesuatu dalam al-Qur’an.³⁵ Demikian otoritas hadis *āḥād* sebagai dasar ajaran Islam bagi al-Ghazali, yakni hadis *āḥād* hanya digunakan dalam bidang furu’ syariat atau non akidah, posisinya di bawah hadis mutawatir, hadis *āḥād* tidak dipakai sebagai dasar dalam bidang akidah.

Ada dua alasan yang mendasari penolakan al-Ghazali tidak menjadikan hadis *āḥād* sebagai sumber penetapan masalah akidah, karena menurutnya masalah akidah harus dibangun di atas dalil yang *qat’ī* (yakin) bukan dengan dalil *ẓannī* (praduga); dan hadis *āḥād* walaupun sahih, tingkat akurasiya tidak akan mencapai *yaqīn*, derajat ke-*yaqīn*-an hanya ada pada hadis *mutawātir*.

³⁴ Al-Ghazali, *Al-Sunnat Al-Nabawīyyat Bain Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Ḥadīṣ*, h. 65-66.

³⁵ Muhammad Alifuddin, h. 82.

2. Kriteria Keshahihan Hadis

Status hadis mutawatir yang sudah meyakinkan bersumber dari Nabi saw. (*qath'iy al-wurud*) menjadikan hadis ini langsung diterima dan diamalkan. Adapun hadis *āḥād* karena statusnya sebagai *zanniy al-wurud* menyebabkan perlunya dilakukan penelitian atau kritik pada hadis ini agar diperoleh keyakinan dan kepercayaan kuat tentang kebenarannya sebagai hadis Nabi saw. baik pada sanad maupun matan hadis.

Pada dasarnya al-Ghazali memiliki sikap menjadikan hadis Nabi sebagai hujjah atau sumber hukum dalam Islam dengan menekankan penelitian keshahihan hadis. Menurut al-Ghazali, bersikap objektif dan menerapkan metodologi (dalam penerimaan dan penelitian) hadis tidak berarti membuang penggunaan hadis dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sikap ini menunjukkan besarnya perhatian dan kehati-hatian terhadap hadis sebagai sumber hukum Islam.³⁶

Selanjutnya dia menyatakan dalam *al-Sunnat al-Nabawiyyah* bahwa para ulama hadis telah menetapkan lima persyaratan untuk menerima dengan baik hadis-hadis Nabi saw; tiga syarat berkenaan dengan sanad dan dua berkenaan dengan matan (materi hadis). Tiga syarat yang berkaitan dengan sanad adalah 1) Setiap perawi dalam sanad hadis haruslah seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas lagi teliti dan benar-benar memahami apa yang didengarnya kemudian ia meriwayatkannya secara tepat (periwayat *ḍābiṭ*), (2) Di samping cerdas, ia juga harus seorang yang mantap dalam kepribadian, bertakwa kepada Allah serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan atau penyimpangan (periwayat *adil*), dan (3) Poin satu dan dua harus dimiliki seluruh perawi dalam sanad.³⁷ Jadi, syarat keshahihan sanad bagi Muhammad al-Ghazali ada tiga unsur, yaitu periwayat bersifat dhabit, periwayat bersifat adil, dan seluruh periwayat dalam sanad haruslah berifat dhabit dan adil. Syarat-syarat keshahihan hadis inilah yang diikuti oleh Muhammad al-Ghazali.

³⁶ Muhammad Al-Ghazali, *Fiqh Al-Sirah* (Kairo: Dar al-Riyan al-Turas, 1987), h. 40.

³⁷ Muhammad Al-Ghazali, *Hadis Nabi Saw.: Antara Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual*, Terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1998), h. 26.

Berbeda dengan pandangan mayoritas ulama hadis klasik, Muhammad al-Ghazali tidak menyebutkan ketersambungan sanad sebagai kriteria kesahihan hadis, bahkan unsur ketiga pun sebenarnya sudah masuk ke dalam kriteria poin dua. Dalam hal ini, Muhammad al-Ghazali tidak memberikan argumentasi.

Tidak adanya argumen dari al-Ghazali terkait hal tersebut menurut Suryadi menyebabkan kesulitan untuk ditelusuri, apakah itu merupakan salah pemikiran atau ada unsur kesengajaan.³⁸ Bagi penulis, tidak disebutkannya unsur ketersambungan sanad dalam kriteria kesahihan hadis ini karena adanya sifat *dābiṭ* dan *adil* yang sempurna pada diri seorang periwayat secara langsung akan menghasilkan ketersambungan sanad (hubungan guru-murid) sehingga tidak perlu lagi disebutkan secara eksplisit.

Adapun dua kriteria yang berkaitan dengan matan, adalah:

1. Matan hadis tidak mengandung *syāz* (salah seorang atau beberapa periwayatnya bertentangan periwayatannya dengan periwayat yang lebih akurat dan lebih dapat dipercaya).
2. Matan hadis tidak mengandung *illat al-qāḍihah* (cacat tersembunyi yang diketahui oleh para ahli hadis sehingga mereka menolak riwayat seorang periwayat).³⁹

Menurut Muhammad al-Ghazali, untuk merealisasikan kriteria-kriteria tersebut, maka diperlukan kerjasama antara muhaddis dengan berbagai ahli-ahli lain termasuk fuqaha', mufassir, ahli ushul fiqh dan ahli ilmu kalam, mengingat materi hadis ada yang berkaitan dengan akidah, ibadah, mu'amalah sehingga memerlukan pengetahuan dengan berbagai ahli tersebut.

Apabila dicermati, metode al-Ghazali memang tidak hanya menuntut pengujian mata rantai periwatyan, tetapi juga menuntut-bahkan hanya menekankan-pengujian matan. Pernyataan: "apa gunanya hadis dengan *isnād* yang kuat tapi memiliki matn yang cacat".⁴⁰ menunjukkan perhatian al-Ghazali yang lebih besar pada matan hadis dan posisi matan hadis baginya yang lebih dituntut untuk diperhatikan.

³⁸ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 78.

³⁹ Suryadi, h. 78.

⁴⁰ Al-Ghazali, *Hadis Nabi Saw.: Antara Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual*, h. 7.

Al-Ghazali telah menolak beberapa hadis *āḥād* yang ada dalam *Ṣaḥīḥain* kemudian diklarifikasinya bahwa penolakan itu bukan berdasarkan hawa nafsu, atau celaan semata, dan bukan berarti pengingkaran terhadap Sunnah, atau ingin mendiskreditkan al-Qur'an. Akan tetapi, merupakan bagian dari pensucian agama (puritanisme) agar kaum sekuler dan ateis tidak mendapatkan celah untuk melakukan serangan pada agama ini. Jadi penolakannya pada sebagian dari hadis *āḥād* tersebut adalah upaya untuk mempertahankan agama dari serangan-serangan para ateis, pendengki, dan perongrong agama.

Salah satu contoh adalah hadis yang berisi tentang hantaman Nabi Musa as. pada mata malaikat maut hingga tercabut, yang ditolak oleh al-Ghazali karena bertentangan dengan rasio, hadis tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ أَجِبْ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَمَقَّأَهَا قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَتَّقَا عَيْنِي قَالَ فَردَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلِ الْحَيَاةُ تُرِيدُ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مِثْنِ ثَوْبٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ مَمُوتُ قَالَ فَالآنَ مِنْ قَرِيبٍ رَبِّ أَمْتِنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ أُنِّي عِنْدَهُ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكُتَيْبِ الْأَحْمَرِ⁴¹

Artinya:

Muhammad bin Rafi' berkata pada kami dari Abdul al-Razzaq dari Ma'war dari Hammam bin Munabbah berkata bahwa inilah yang diucapkan Abu Hurairah pada kami dari Rasulullah saw. kemudian ia menceritakan beberapa kisah dan berkata telah datang malaikat maut pada Nabi Musa as. yang memintanya bersiap untuk dicabut nyawanya. Akan tetapi Nabi Musa malah menghantam matanya hingga tercabut. Maka kembalilah malaikat menghadap Tuhan dan berkata Engkau telah mengirimku ke hambamu yang tidak ingin mati sehingga ia mencungkil mataku. Kemudian Allah swt. mengembalikan matanya yang tercabut dan berkata kembalilah padanya dan katakan pada Musa jika ia masih ingin hidup maka beritahukan untuk meletakkan tangannya di punggung seekor lembu jantan dan ia berhak

⁴¹ Muslim bin al-Hajjāj Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut: Dār al-Jil, n.d.), Juz IV, h. 1843..

hidup selama jumlah setiap satu helai bulu yang ditutupi tangannya itu. Kemudian setelah itu apa lagi? Tanya malaikat. Engkau akan mati! Jawab Allah swt. Malaikat tersebut berkata: Sekarang, Musa memohon kepada Allah agar mendekatkannya dengan bumi yang suci sejauh lontaran sekepal batu. Rasulullah s.a.w bersabda: Sekiranya aku berada di sana tentu aku akan memperlihatkan kepadamu makam Musa yang berada di pinggir jalan di bawah sebuah bukit pasir merah (Diriwayatkan oleh Muslim dan diriwayatkan juga Bukhari, Nasa'i dan Ahmad dengan lafaz yang berbedabeda).

Menanggapi hadis sahih tersebut di atas yang berkaitan dengan akidah dan keimanan kepada malaikat, al-Ghazali hanya mengatakan bahwa seorang muslim yang tidak mengetahui hadis ini maka iman mereka tidak akan dianggap kurang.

Sebenarnya apa yang diyakini al-Ghazali ini, sama dengan yang diyakini oleh mayoritas ulama salaf, bahwa sebuah hadis *āḥād* walaupun memiliki sanad yang sahih tetapi jika terdapat *'illat* dan *syaz* pada matannya maka ia tergolong hadis yang cacat.⁴² Dalam hal ini, perlu ditinggalkan dan tidak diamalkan.

Akan tetapi, al-Ghazali tetap memperingatkan untuk berhati-hati dalam melakukan kritik pada matan hadis jangan sampai hanya didasarkan atas hawa nafsu semata. Al-Ghazali hanya ingin menegaskan bahwa hadis *āḥād* tidak bisa sama sekali bertentangan dengan kitab Allah (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi, karena dapat menciptakan keraguan dan celaan terhadap agama (Islam).⁴³

Selanjutnya ia paparkan pula pandangan peneliti hadis yang juga menilai bahwa hadis *āḥād* bisa ditolak jika matannya bertentangan dengan teks al-Qur'an dan keumuman nash, atau jika hadis tersebut bertentangan dengan *qiyās* (analogi) yang berdasarkan al-Qur'an. Para peneliti tersebut membedakan antara hadis yang diriwayatkan oleh *fuqahā'* (ahli fiqh) dan yang diriwayatkan oleh *muhaddiṣ* (ahli hadis).⁴⁴

Di dalam bukunya *al-Sunnat al-Nabawiyyah* ini, al-Ghazali tidak memberikan penjelasan tentang langkah-langkah kongkrit yang ditempuhnya dalam mengkritisi matan hadis. Namun, dari berbagai pernyataan dalam buku tersebut, dapat disimpulkan bahwa metodenya secara garis besar melalui empat

⁴² Al-Ghazali, *Al-Sunnat Al-Nabawiyyat Bain Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Ḥadīṣ*, h. 18.

⁴³ Al-Ghazali, h. 147.

⁴⁴ Al-Ghazali, *Fiqh Al-Sirah*, h. 45.

langkah yaitu: a) Pengujian dengan al-Qur'an; b) Konfirmasi dengan hadis lain; c) Pengujian dengan fakta historis; dan d) Pengujian dengan kebenaran ilmiah.⁴⁵ Keempat langkah ini dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, al-Ghazali menempatkan al-Qur'an sebagai barometer utama dalam menilai validitas sebuah hadis. Untuk menjustifikasi metodenya, al-Ghazali menunjukkan adanya kecenderungan sahabat masa awal yang menurutnya telah merujuk kepada al-Qur'an. Contoh yang dia angkat adalah ketika 'Aisyah mengkritisi sebuah riwayat yang disampaikan oleh 'Umar ibn al-Khaththab tentang orang mati yang menderita karena ratapan keluarganya. 'Aisyah membantah hadis 'Umar itu dengan mengutip QS. Al-An'am (6): 164. Pengujian dengan menggunakan ayat al-Qur'an sebagai pembanding hadis ini mendapat perhatian terbesar dari al-Ghazali dibanding tiga tolok ukur lainnya. Penerapan kritik hadis dengan pengujian al-Qur'an dijalankan secara konsisten oleh al-Ghazali. Dengan kriteria ini, tidak sedikit hadis yang dianggap sah dan terekam dalam kitab standar hadis kemudian *didaf'kan* oleh al-Ghazali.⁴⁶

Kedua, al-Ghazali berpendapat bahwa suatu hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya dari satu hadis secara terpisah tanpa mengaitkannya dengan hadis lain yang membahas persoalan yang sama. Tujuannya agar terdapat pemahaman yang utuh tentang persoalan tersebut. Selanjutnya hadis-hadis tersebut dibandingkan dengan dalil al-Qur'an yang menurut al-Ghazali merupakan *frame* yang dapat mengesahkan penerapan hadis dan memberikan batasan pemahaman.⁴⁷

Ketiga, antara hadis dan sejarah memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kokoh. Demikian pula

⁴⁵ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi*, h. 82-87.

⁴⁶ Suryadi, h. 85.

⁴⁷ Al-Ghazali, *Al-Sunnat Al-Nabawiyat Bain Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadīs*, h. 142.

sebaliknya bila terjadi penyimpangan antara hadis dengan sejarah, maka salah satu di antara keduanya diragukan kebenarannya.⁴⁸

Keempat, al-Ghazali menyatakan bahwa pengujian matan hadis dengan kebenaran ilmiah dapat dipahami bahwa setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah.⁴⁹

Bagi al-Ghazali metode kritik hadis yang ditawarkannya itu memang bukan sesuatu yang sama sekali baru. Apa yang dilakukannya telah lebih dahulu dipraktekkan oleh ulama sebelumnya. Namun, dalam prosesnya, al-Ghazali berupaya melepaskan diri dari keterpakuan terhadap sanad dan hasratnya untuk meneliti matn hadis sesuai dengan metode *faqih*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryadi, dari empat puluh delapan (48) contoh hadis yang diungkapkan oleh Al-Ghazali dalam bukunya *al-Sunnat al-Nabawiyyah* dapat dikategorisasikan menjadi 5 kategori langkah-langkah kritik matan yang ditempuhnya, yaitu,

a. Pengujian dengan Al-Qur'an, Hadis, Fakta Historis, dan Kebenaran Ilmiah

Pengujian validitas matan dengan langkah ini, al-Ghazali memberi contoh hadis tentang mayat yang disiksa karena tangisan keluarganya. 'Aisyah menolak hadis yang mengatakan bahwa orang mati disiksa karena tangisan keluarga. Bahkan kemudian dia bersumpah Nabi tidak pernah mengucapkan hadis tersebut. Alasan penolakannya adalah hadis tersebut dianggap bertentangan dengan Q.S. Al-An'am (6): 164 :

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya:

Tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain.

Demikianlah 'Aisyah menolak dengan tegas periwiyatan suatu hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an. Meskipun demikian, hadis tersebut masih saja tercantum dalam kitab-kitab hadis sahih. Bahkan Ibnu Sa'ad dalam *Tabaqat al-Kabirnya* menyebutkan berulang-ulang dengan redaksi yang berbeda-beda.

⁴⁸ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi*, h. 85.

⁴⁹ Al-Ghazali, *Al-Sunnat Al-Nabawiyyat Bain Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadīs*, h. 21-22.

Sebagian ulama memberikan interpretasi bahwa maksud hadis tersebut adalah orang mukmin merasa sakit setelah meninggal disebabkan tangisan keluarga. Menurut Al-Ghazali, pemahaman semacam ini bertentangan dengan Q.S. Al-Fushilat (41): 31

b. Pengujian dengan al-Qur'an, Fakta Historis, dan Kebenaran Ilmiah

Contohnya adalah hadis tentang tidak adanya qishas bagi seorang muslim yang membunuh orang kafir.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ
بِكَافِرٍ⁵⁰

Artinya:

Dari Amr bin Syaib dari Kakeknya, bahwa Rasulullah saw. telah menetapkan bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir.

Al-Ghazali menolak hadis tersebut karena mengabaikan rasa keadilan dan tidak menghargai jiwa kemanusiaan, menurutnya antara muslim dan kafir sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

c. Pengujian dengan Hadis, Fakta Historis, dan Kebenaran Ilmiah

Hadis tentang larangan perempuan shalat jamaah di masjid yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah ditolak oleh Al-Ghazali karena dianggap bertentangan dengan amalan Rasulullah yang membiarkan perempuan mengikuti shalat jamaah di masjid dengan menyediakan pintu khusus bagi perempuan yang masuk masjid untuk mengikuti shalat jamaah. Rasul juga pernah memendekkan shalat Subuh dengan membaca surat-surat pendek ketika mendengar tangis bayi, karena dikhawatirkan sang ibu tidak khusyu' karena tangisan anaknya.

Menurut Al-Ghazali, bahkan Nabi tidak memberikan sugesti agar perempuan lebih baik shalat di rumah. Dengan demikian, hadis yang menjelaskan tentang larangan perempuan ikut shalat di masjid adalah bathil. Hadis ini juga tidak dijumpai dalam kitab sahih al-Bukhari dan Muslim.

⁵⁰Aḥmad bin Ḥanbal Al-Shaibānī, *Musnad Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal* (Kairo: Mu'assasat Qurtubah, 2001), Juz II, h. 178.

d. Pengujian Dengan Fakta Historis dan Kebenaran Ilmiah.

Hadis yang membicarakan tentang kadar susuan harus sepuluh isapan. Menurut Al-Ghazali, hadis tersebut tidak dapat dijadikan pedoman, karena sedikit atau banyak isapan tetap berpengaruh terhadap si bayi yang dianggap menimbulkan hak kemahraman.

e. Pengujian dengan Kebenaran Ilmiah

Hadis tentang keharaman *na'y* (mengumumkan kematian seseorang). Menurut Al-Ghazali *na'y* yang dilarang adalah dengan tujuan memamerkan atau menyebutkan jasa-jasa si mayat sehingga menimbulkan kebanggaan atau kekaguman keluarga yang ditinggalkan.⁵¹

Analisis terhadap Persfektif Muhammad al-Ghazali

Muhammada al-Ghazali, seorang ulama besar yang kehidupannya bergelut dalam dakwah dan pendidikan Islam telah menyumbangkan gagasan dan pemikiran tentang hadis, khususnya hadis *āḥād* bahwa hadis kategori *āḥād* ini otoritasnya tidak menjangkau aspek akidah karena status orisinalitasnya bersumber dari Nabi saw. belum sampai pada taraf meyakinkan. Oleh karena itu, hadis *āḥād* dibatasi otoritasnya cukup pada aspek furu' syariah atau hukum, baik ibadah maupun muamalah, serta spek akhlak dan lainnya. Pendapat al-Ghazali yang demikian merupakan lanjutan atau adopsi dari sikap dan pemikiran ulama era modern dan kontemporer yang ada di Timur Tengah waktu itu, seperti Muhammad Abduh yang berpendapat bahwa senjata paling ampuh untuk membela Islam adalah logika dan argumen rasional, sehingga Abduh akhirnya memiliki pandangan lain tentang kedudukan Sunnah. Sikap demikian dinilai oleh Ali Mushtafa Ya'kub kemungkinan berasal dari sikap yang menggebu-gebu untuk membumikan ajaran al-Qur'an sehingga selain al-Qur'an menurutnya tidak ada gunanya. Sikap dan spirit demikian tampaknya juga terjadi dalam diri

⁵¹ Suryadi, "Metode Pemahaman Hadis Nabi (Telaah Atas Pemikiran Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi)" *Ringkasan Disertasi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004), h. 25.

Muhammada al-Ghazali waktu itu, yakni adanya semangat yang kuat untuk membumikan ajaran al-Qur'an.

Adapun penolakan al-Ghazali terhadap beberapa hadis *āḥād* yang ada dalam *Ṣaḥīḥain* telah diklarifikasinya bahwa penolakannya itu bukan berdasarkan hawa nafsu atau celaan, dan bukan berarti pengingkaran terhadap Sunnah, atau ingin mendiskreditkan al-Qur'an. Akan tetapi, merupakan bagian dari pensucian agama (puritanisme) agar kaum sekuler dan ateis tidak mendapatkan celah untuk melakukan serangan pada agama ini. Jadi, penolakannya pada sebagian dari hadis *āḥād* tersebut adalah upaya untuk mempertahankan agama dari serangan-serangan para ateis, pendengki, dan perongrong agama. Dengan demikian, tuduhan *munkir al-sunnah* bagi Imam Muhammad al-Ghazali sangat tidak patut dan tidak pantas, bahkan seharusnya diberi atribut sebagai tokoh pembela agama ini yang mengerahkan segala daya dan upaya, melakukan ijtihad demi untuk menjaga al-Qur'an dari pihak-pihak yang ingin mendiskreditkannya.

Terkait dengan kriteria hadis shahih yang dirumuskan oleh Muhammad al-Ghazali yang meliputi lima unsur, tiga unsur berkaitan dengan sanad dan dua unsur berkaitan dengan matan tanpa memasukkan unsur ketersambungan sanad sebagai kriteria keshahihahn hadis *āḥād* sebagaimana yang dirumuskan para ulama hadis sebelumnya. Bagi penulis sendiri, al-Ghazali bersikap demikian mungkin karena bagi dirinya, apabila kriteria dabit dan adil itu sudah terpenuhi pada setiap periwayat, terlebih lagi diulanginya kembali pada poin ketiga, maka otomatis ketersambungan sanad tersebut sudah terpenuhi tanpa perlu disebutkan secara eksplisit. Jika prediksi ini dapat diterima, berarti al-Ghazali sebenarnya telah merumuskan kriteria keshahihan hadis terbaru yang lebih simpel yang berbeda dengan rumusan ulama terdahulu.

Demikian juga perhatian Muhammad al-Ghazali yang kurang dalam masalah sanad ini bisa saja dilatarbelakangi anggapan bahwa kualitas sanad hadis dari beberapa kitab hadis sudah diteliti oleh ulama hadis sebelumnya dan telah terbukukan dalam kitab-kitab shahih dan kitab-kitab sunan. Oleh karena itu, *tarjih* dan *ta'dil*, dianggap telah selesai, dalam pengertian bahwa segala hal yang menyangkut kridebilitas sanad telah dibukukan secara baik dan ketat, sehingga

untuk mengetahui kualitas suatu sanad hadits, tinggal membuka dan membaca pada berbagai kitab *rijal* dan kitab-kitab *takhrij* hadis. Sementara sebaliknya, kajian dan kritik *matan* hadis sangat jarang dilakukan, sehingga perhatiannya lebih besar pada kajian *matan* hadis dengan merumuskan pula langkah-langkah dalam mengkritisi *matan* hadis tersebut, meliputi empat langkah yaitu: a) Pengujian dengan al-Qur'an; b) Konfirmasi dengan hadis lain; c) Pengujian dengan fakta historis; dan d) Pengujian dengan kebenaran ilmiah. *Allah a'lam bi al-ṣawāb*.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Otoritas hadis *āḥād* sebagai sumber hukum Islam bagi Muhammad al-Ghazali hanya pada bidang furu, syariah atau hukum (non akidah), tidak menjangkau aspek akidah karena aspek akidah menurutnya harus didasarkan pada dalil yang tingkat akurasinya pada taraf *ilm al-yaqin* (kuat dan meyakinkan) yaitu al-Qur'an dan hadis mutawatir. Hadis *āḥād* walaupun sah, tingkat akurasinya tidak akan mencapai *ilm yaqīn* hanya pada taraf *ẓammī*. Hadis ahad memungkinkan diterima dalam masalah akidah bila memang menerangkan atau menjelaskan sesuatu dalam al-Qur'an.
2. Al-Ghazali menetapkan lima persyaratan pada hadis untuk dapat diterima sebagai shahih; tiga berkenaan dengan sanad dan dua berkenaan dengan *matan* (materi hadis). Tiga kriteria yang berkaitan dengan sanad adalah; (a) periwayat dhabit, (b) Periwayat adil, (c) Poin satu dan dua harus dimiliki seluruh perawi dalam sanad. Ia tidak memasukkan ketersambungan sanad sebagai kriteria kesahihan hadis, karena menurutnya unsur tersebut sebenarnya sudah masuk ke dalam kriteria poin dua. Adapun dua kriteria yang berkaitan dengan *matan*, adalah; 1) *Matan* hadis tidak mengandung *syāz*; 2) *Matan* hadis tidak mengandung *illat qāḍihah*.
3. Metode Muhammad al-Ghazali dalam mengkritisi *matan* hadis melalui empat langkah, yaitu pengujian dengan al-Qur'an, pengujian dengan Hadis, pengujian dengan fakta historis, dan pengujian dengan kebenaran ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifuddin, Muhammad. "Hadis Dan Khabar Ahad Dalam Perspektif Muhammad Al-Ghazali." *Shautut Tarbiyah* Vol. 17 No, no. c (2011): 80.
- Basid, Abdul. "Kritik Terhadap Metode Al-Ghazali Dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad Saw." *Kabilah* 2, no. 1 (2017): 1–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.35127/kbl.v2i1.3079>.
- Farida, Umma. "Diskursus Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam : Perspektif Ushuliyin Dan Muhadditsin." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2015): 237–55.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Sunnat Al-Nabawiyat Bain Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadīs*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- . *Berdialog Dengan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1997.
- . *Fiqh Al-Sirah*. Kairo: Dar al-Riyan al-Turas, 1987.
- . *Hadis Nabi Saw.: Antara Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual*. Bandung: Mizan, 1998.
- Ismail, M. Syuhudi. *Pengantar Ilmu Hadits*. Bandung: Angkasa, 1987.
- 'Itr, Nūruddīn. *Manhaj Al-Naqd Fī 'Ulūm Al-Hadīth*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1981.
- Al-Khatīb, Muḥammad 'Ajjāj. *Uṣūl Al-Hadīth Ulūmuhū Wa Muṣṭalāḥuhū*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Al-Naisabūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār al-Jil, n.d.
- Niila Khoiru Amaliyah. "Otoritas Dan Kriteria Sunnah Sebagai Sumber Ajaran Agama." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 10, no. 1 (2015): 25–41.
- Al-Saibānī, Aḥmad bin Ḥanbal. *Musnad Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*. Kairo: Mu'assasat Qurtubah, 2001.
- Soetari, Endang. *Ulumul Hadits*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- . "Metode Pemahaman Hadis Nabi (Telaah Atas Pemikiran Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi)." UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Syahidin, Syahidin. "Penolakan Hadis Ahad Dalam Tinjauan Sejarah Ingkar Sunnah." *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 3, no. 2 (2018): 179. <https://doi.org/10.29300/tjksi.v3i2.1563>.
- Syahidin, Syahidin, Agusri Fauzan, and Ilham Syukri. "Pro-Kontra Dalam Mengamalkan Hadis Ahad Sebagai Otoritas Agama Islam." *El-Afkar* 9, no. 2 (2020): 326–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v9i2.3680>.

Al-Ṭaḥḥān, Maḥmūd. *Taisir Muṣṭalaḥ Al-Hadīth*. Kuwait: Maktabat al-Ma'ārif, n.d.

Al-Ulwānī, Ṭāhā Jābir. "Ālim Faqadnah Syekh Muhammad Al-Ghazālī",
Majalah Islamiyyah Al-Ma'rifah, April 1996.

Zahw, Muhammad Abu. *The History Of Hadith Historiografi: Hadits Nabi Dari Masa Ke Masa*. Depok: Keira Publishing, 2017.

OtoritasHadis Rustina

ORIGINALITY REPORT

11 %

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

8 %

PUBLICATIONS

5 %

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ Submitted to pbpa

Student Paper

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words